

SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB PRIBADI PENGURUS KOPERASI ATAS
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENYALURAN
DANA USAHA KOPERASI DI KOPERASI SIMPAN
PINJAM MAJU BERSAMA DI BATUSANGKAR

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam
Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:
PUTRA PERDANA. M
2110112052
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA MURNI (PK I)



Pembimbing:
Daswirman. N, S.H., M.H.
Shafira Hijriya, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2025

No.Reg : 07/PK-I/IV/2025

**TANGGUNG JAWAB PRIBADI PENGURUS KOPERASI ATAS
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENYALURAN DANA
USAHA KOPERASI DI KOPERASI SIMPAN PINJAM MAJU BERSAMA
DI BATUSANGKAR**

(Putra Perdana. M, 2110112052, Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas
Andalas, 78 halaman, 2025)

ABSTRAK

Kegiatan simpan pinjam dalam suatu koperasi simpan pinjam, untuk menghimpun dan menyalurkan dana usaha koperasi hanyalah dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun, pada Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama yang ada di Batusangkar, terdapat salah satu pengurus yang melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mengimplementasikan sebagaimana yang telah diatur dalam UU tersebut, dimana penyaluran dana usaha koperasi disalurkan kepada pihak lain yang bukan merupakan anggota koperasi. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana tanggung jawab pribadi pengurus atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengurus dalam penyaluran dana usaha koperasi di Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama di Batusangkar, 2. Bagaimana peran pengawas koperasi terhadap sistem penyaluran dana oleh pengurus koperasi dan penyelesaian sengketa yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama di Batusangkar. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan salah satu pengurus Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama di Batusangkar yaitu Bapak Endang bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam penyaluran dana usaha koperasi berupa ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Pengawas koperasi kurang berperan terhadap sistem penyaluran dana usaha pada Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama di Batusangkar dikarenakan pengawasan yang dilakukan tidak secara langsung, sehingga masalah perbuatan melawan hukum tersebut tidak terjangkau oleh pengawas koperasi, namun dalam penyelesaian sengketa pengawas koperasi turut serta dalam menyelesaikan masalah sengketa yang terjadi serta penyelesaian yang dilakukan telah mengembalikan hak-hak dari pihak yang dirugikan. Saran terhadap hasil penelitian ini adalah disarankan untuk pihak koperasi seharusnya menjaga kepercayaan yang telah diberikan, dan untuk pengawasan harusnya melakukan pengawasan yang lebih teliti agar tidak terulang perbuatan melawan hukum dalam kegiatan koperasi simpan pinjam.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pribadi, Pengurus, Perbuatan Melawan Hukum